



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR: 210 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
PEKON GISTING BAWAH KECAMATAN GISTING  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Pekon Gisting Bawah Nomor 006/PP.05.1-BA/1806-202005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON GISTING BAWAH KECAMATAN GISTING UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai

sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gisting Bawah

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGGAMUS,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PEKON GISTING BAWAH

  
(SALSA NABILA)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 210 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA PEKON GISTING BAWAH  
KECAMATAN GISTING UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA PEKON GISTING BAWAH KECAMATAN GISTING UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SAHRUL AUTORY	LAKI-LAKI	1	GISTING BAWAH
2	SHENY AMALIYAH	PEREMPUAN	2	GISTING BAWAH
3	SAIFUL MA'RUF	LAKI-LAKI	3	GISTING BAWAH
4	DIYAH ANITA	PEREMPUAN	4	GISTING BAWAH
5	RUDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	5	GISTING BAWAH
6	LILIS SETIAWATI	PEREMPUAN	6	GISTING BAWAH
7	SAYYID ABDUL GHOFFAR	LAKI-LAKI	7	GISTING BAWAH
8	ESTI FARIDA	PEREMPUAN	8	GISTING BAWAH
9	SEPTI VIANI	PEREMPUAN	9	GISTING BAWAH
10	ARI PUJI LESTARI	PEREMPUAN	10	GISTING BAWAH
11	RINAWATI	PEREMPUAN	11	GISTING BAWAH
12	ELI NUR INDAH SARI	PEREMPUAN	12	GISTING BAWAH
13	SANTIAGUSTINA	PEREMPUAN	13	GISTING BAWAH
14	SEPTIANA	PEREMPUAN	14	GISTING BAWAH
15	BAGUSPANGESTU	LAKI-LAKI	15	GISTING BAWAH
16	TRIADISAPUTRA	LAKI-LAKI	16	GISTING BAWAH

17	RIESCYAULIAMIRANTI	PEREMPUAN	17	GISTING BAWAH
18	PONIMAN	LAKI-LAKI	18	GISTING BAWAH
19	SAPTOPURNOMO	LAKI-LAKI	19	GISTING BAWAH
20	TIA AYU SAFIRA	PEREMPUAN	20	GISTING BAWAH

Ditetapkan di Gisting Bawah

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS, KETUA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEKON GISTING BAWAH



(SALSA NABILA)